

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut pendapat Mazhab Hanafi kebolehan mengganti semua bentuk harta wakaf, baik yang umum maupun yang khusus, kecuali masjid. Untuk itu mereka menyebutkan tiga hal. Pertama, pewakaf mensyaratkan hal itu ketika melangsungkan pewakafan. Kedua, barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna. Ketiga, apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, serta tidak terdapat persyaratan yang melarang menjualnya.
2. Menurut pendapat Mazhab Syafi'i menjual dan mengganti harta wakaf, dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun. Seperti wakaf bagi keturunan sendiri, sekalipun terdapat seribu satu macam alasan untuk itu. Mazhab Syafi'i memperbolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan barang wakaf khusus manakala

ada alasan untuk bisa dijual dan dimanfaatkan. Misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa berbuah lagi. Maka Penerima wakaf tersebut boleh menjual atau menggantinya.

3. Dari analisis kedua pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, pendapat di kalangan para fuqaha Hanafiyah bahwa dalam hal penukaran tanah wakaf itu sangat tergantung pada ikrar yang dilakukan oleh si wakif, apabila pada waktu itu ikrar ada disebutkan boleh ditukar, maka penukaran itu sah dilaksanakan. Boleh menukarkan barang wakaf dalam keadaan darurat atau memang ada izin atau syarat yang diikrarkan oleh wakif ketika wakaf dilaksanakan atau diserahkan. Sedangkan, Mazhab Syafi'i yaitu sangat mencegah adanya tukar-menukar harta wakaf. Sebagian golongan Syafi'iyah berbeda pendapat tentang benda wakaf benda tak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali, Sebagian menyatakan "boleh" ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya.

B. Saran

1. Wakaf adalah salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan pernah terputus sekalipun orang yang berwakaf sudah meninggal dunia. Selama benda yang diwakafkan masih dipergunakan. Oleh karena itu masyarakat muslim khususnya agar benar-benar mengutamakan harta benda mereka untuk diwakafkan sesuai dengan kebajikan sosial.
2. Para pengelola (*Nadzhir*) wakaf kiranya lebih baik lagi dalam mengelola dan mengurus harta benda wakaf terealisasi dan bisa dirasakan oleh masyarakat.